

**TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN-PENETAPAN
2024**

Kpt 139 TAHUN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN RUMAH
SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 133/PL.02.2-BA/3305/2024 serta rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Nomor : 400.7/1533/2024, sehingga perlu menetapkan rumah sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 138 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Banyumas sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dalam Pemilihan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Agustus 2024.
- Lamp: -